

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara industri karena struktur perekonomiannya hingga saat ini didominasi oleh aktivitas sektor industri, khususnya industri pengolahan (manufaktur) yang berperan sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional (Yuliati *et al.*, 2024). Sektor ini konsisten berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi nasional. Pada tahun 2024, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat mencapai 18,98% (Amila, 2024). Capaian tersebut menunjukkan posisi manufaktur sebagai salah satu pilar utama yang menunjang struktur ekonomi Indonesia.

Sektor industri pengolahan juga menjadi penyumbang utama penerimaan pajak negara. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama penerimaan pajak nasional. Pada Januari 2024 sektor manufaktur berkontribusi Rp 38,1 triliun atau 26,2% dari total penerimaan pajak, hingga Oktober 2024 kontribusinya mencapai Rp 369,72 triliun (25,8%) dan laporan fiskal tahunan juga mencatat dominasi sektor manufaktur dengan kontribusi sekitar 28,3% dari total penerimaan pajak nasional (Winarto, 2024).

Kontribusi sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan industri, khususnya industri manufaktur memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara. Pajak adalah alat yang krusial untuk mendanai pembangunan negara, menyediakan

layanan umum, membangun infrastruktur, serta melaksanakan berbagai program sosial. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan negara yang harus dioptimalkan, namun di sisi lain, pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban atau kewajiban yang bersifat memaksa dan langsung memengaruhi laba bersih (Ghina, 2023).

Peningkatan laba suatu perusahaan berbanding lurus dengan besarnya kewajiban pajak yang wajib disetorkan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengelola kewajibannya secara efisien agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Oleh karena itu, sebagai respons atas tekanan pajak tersebut, banyak perusahaan meminimalkan beban pajaknya dalam melakukan manajemen pajak sebagai upaya perusahaan untuk mengelola kewajibannya secara efisien, ekonomis, dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk upaya dari manajemen pajak perusahaan untuk meminimalisir nominal pajak yang harus disetorkan adalah dengan regulasi Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2021) mengemukakan Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah pendekatan penghematan pajak yang dilakukan wajib pajak melalui mekanisme sesuai dengan batasan hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar

ketentuan yang berlaku. Berbagai penelitian sebelumnya juga mengungkap bahwa praktik *tax avoidance* tetap menjadi fenomena yang signifikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hossain *et al.* (2025) menyatakan bahwa banyak negara berkembang mengalami penurunan penerimaan pajak akibat kecenderungan wajib pajak mempraktikkan penghindaran pajak, baik oleh individu maupun perusahaan. Praktik tersebut pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang dapat dihimpun pemerintah.

Fenomena tersebut juga masih dapat ditemukan pada tingkat perusahaan, khususnya di sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan periode 2020–2024, nilai *Effective Tax Rate* sebagai proksi *tax avoidance* menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara 17% hingga 29%. Tarif pajak penghasilan badan nasional telah ditetapkan sebesar 22% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan tidak selalu sejalan dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku. Perbedaan tersebut menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi pada subsektor yang sama dan berada di bawah regulasi perpajakan seragam, masih terdapat perbedaan beban pajak efektif antarperusahaan. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk strategi pengelolaan pajak maupun faktor-faktor lain yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Kurniawati dan Bahiyyah (2026)

mengemukakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perbedaan tersebut adalah praktik *tax planning* yang berpotensi mengarah pada *tax avoidance*.

Fenomena fluktuasi ETR tersebut memiliki dampak penting bagi pemerintah dan perusahaan. Inkonsistensi beban pajak efektif, khususnya ETR yang berada dibawah tarif PPh badan yang telah ditetapkan, berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan PPh Badan. Pernyataan tersebut didukung oleh studi Agustina & Hartono (2022) mengemukakan bahwa penurunan tarif PPh Badan akan mengurangi pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga dapat menurunkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Di sisi lain, perbedaan tingkat ETR antar perusahaan dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak atau strategi manajemen pajak agresif, menunjukkan lemahnya efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi indikator tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi kecenderungan entitas dalam menghindari kewajiban pajak, terutama pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebagai kontributor signifikan bagi penerimaan pajak negara.

Salah satu faktor yang diindikasikan memengaruhi perbedaan tersebut adalah sistem tata kelola perusahaan (CG). Tata kelola perusahaan (CG) mengacu pada sistem manajemen yang mengoordinasikan interaksi antara pemangku kepentingan internal perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, serta berperan dalam mengawasi dan mengarahkan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sulardi & Pramudya,

2024). Penerapan *Corporate governance* diimplementasikan melalui berbagai mekanisme pengendalian internal, termasuk kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan terdapat kesesuaian antara kebijakan yang diambil manajemen dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya, khususnya pada pengambilan keputusan strategis perusahaan di bidang perpajakan. Penerapan mekanisme *corporate governance* yang efektif diperkirakan dapat mengurangi asimetri informasi antara pemilik saham dan manajemen, sehingga perilaku oportunistik manajemen termasuk tindakan penghindaran pajak dapat dikendalikan secara optimal.

Beberapa studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* memegang peranan signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Ramdhani & Anggraini (2025) mengatakan mekanisme *corporate governance* secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga mengindikasikan adanya keterkaitan antara tata kelola perusahaan secara menyeluruh dengan skala *tax avoidance* yang diterapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengelolaan yang kurang efektif mampu menciptakan peluang bagi manajemen dalam mengimplementasikan praktik penghindaran pajak secara agresif. Efektivitas mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan dengan demikian memiliki peran signifikan dalam pengendalian praktik *tax avoidance*. Fenomena tersebut selanjutnya mampu diinterpretasikan melalui perspektif teori agensi yang menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini.

Berdasarkan perspektif teori agensi yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen mampu memengaruhi pengambilan keputusan strategis. Pihak manajemen umumnya memegang kendali atas data internal yang lebih komprehensif dari pada pemilik, sehingga perbedaan informasi tersebut membuka peluang bagi manajemen bertindak untuk kepentingan sendiri, termasuk melalui penerapan strategi penghindaran pajak. Kondisi asimetri informasi ini pada akhirnya mendorong manajemen mengambil keputusan perpajakan yang menguntungkan dirinya sendiri namun berpotensi merugikan pemilik perusahaan maupun negara sebagai pemungut pajak. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme *corporate governance* yang efektif menjadi krusial dalam membatasi perilaku oportunistik dan menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, mekanisme *Corporate Governance*, meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial, diharapkan mampu meminimalkan praktik *tax avoidance*.

Salah satu indikator tata kelola perusahaan yang diindikasikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan adalah kepemilikan institusional. Secara umum, kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam memengaruhi dan mengendalikan perilaku perusahaan, termasuk dalam konteks praktik penghindaran pajak, khususnya di negara-negara berkembang. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum, contohnya bank, entitas asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, serta lembaga lainnya yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan (Kusnanto *et al.*, 2022).

Melalui mekanisme pengawasan eksternal, pemegang saham institusional mampu memberikan pengaruh kuat terhadap kebijakan perusahaan, termasuk pengambilan keputusan terkait *tax planning*. Upaya tersebut bertujuan menjaga nilai investasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja keuangan.

Faktor penting dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak juga dapat dilakukan oleh Komisaris Independen. Dewan komisaris independen mempunyai tugas strategis untuk menegaskan pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan kepada proses pengelolaan bisnis, serta memantau penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola korporasi. Komisaris independen diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan membatasi kecenderungan oportunistik manajemen, termasuk pada ranah pengambilan keputusan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio komisaris independen yang banyak cenderung mempunyai nilai ETR yang tinggi, mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak, sehingga komisaris independen berperan dalam membatasi praktik *tax avoidance* perusahaan (Nurdiansyah & Yustisi, 2025).

Selain keberadaan faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain yang memengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* yaitu Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial adalah situasi ketika individu manajemen dan juga berkedudukan sebagai investor dalam perusahaan, sehingga memiliki kewenangan dalam menentukan arah pengambilan keputusan perusahaan (Hia, W., & Sadewa, 2025). Proporsi kepemilikan saham manajerial yang semakin besar dalam suatu perusahaan mengindikasikan adanya penurunan insentif manajer untuk melakukan tindakan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan

kepemilikan manajerial berpotensi menekan intensitas tindakan perencanaan pajak agresif yang dilakukan badan usaha. Studi oleh Najihah *et al.* (2024) menyatakan bahwa proporsi saham yang dimiliki manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa semakin besar porsi saham dimiliki oleh manajemen, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena manajer yang sekaligus berkedudukan sebagai pemilik perusahaan cenderung lebih mempertimbangkan risiko dalam menetapkan strategi perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Literatur ini didasarkan atas studi terdahulu oleh Sulardi & Pramudya (2024) Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pemilihan sampel dan periode. Studi terdahulu menggunakan perusahaan sektor pertambangan periode 2018–2022, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2020–2024. Selain itu, literatur terdahulu juga menghasilkan temuan yang beragam terkait pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Adistia Pratiwi & Purwanto (2025) menemukan jika kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan studi lain dalam penelitian Thiana & Lubis (2024) menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Pada sisi lain, penelitian oleh Sulistiyanto & Tjaraka, (2024) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi

ekuitas yang dimiliki manajer akan mengakibatkan semakin rendahnya kecenderungan penghindaran pajak.

Hasil studi tersebut tidak sama dengan temuan pada studi yang dijalankan Kurniawan *et al* (2023) dimana pada penelitian ini menemukan pengaruh positif. Selain itu, hasil penelitian mengenai komisaris independen juga memperlihatkan inkonsistensi. Penelitian Michael & Widjaja (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen mampu mengurangi praktik penghindaran pajak. Penelitian Widodo & Angraini (2024) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara parsial. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen dalam mengendalikan *tax avoidance* sehingga diperlukan penelitian lanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020–2024”**. Diperkirakan dapat menyajikan bukti berdasarkan observasi data aktual dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik sektor industri serta rentang waktu penelitian yang digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan serta kajian empiris yang sudah diuraikan, sektor manufaktur khususnya subsektor makanan dan minuman memiliki peran penting dalam perekonomian serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Meskipun secara agregat realisasi penerimaan pajak nasional dalam periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang relatif baik, pada tingkat sektoral dan perusahaan teridentifikasi adanya fluktuasi penerimaan PPh Badan. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Literatur studi terdahulu menghasilkan temuan bahwa mekanisme *corporate governance*, khususnya kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial, terindikasi memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian sebelumnya masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten (*research gap*), baik dari sisi arah maupun signifikansi pengaruh masing-masing mekanisme tersebut. Selain itu, perbedaan sektor industri dan periode penelitian diindikasikan memengaruhi hasil empiris. Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2024
2. Untuk menguji pengaruh dari komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2024
3. Untuk menguji pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi penelitian mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur, khususnya bagi DJP (Direktorat Jendral Pajak), dalam membuat kebijakan pajak yang semakin efektif sehingga peluang pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan dapat diminimalkan.
- b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menetapkan strategi manajemen perpajakan yang tepat, tidak hanya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan, tetapi juga untuk meminimalkan risiko hukum dan reputasi, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab yang disajikan pada penulisan penelitian ini yaitu pertama Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori sebagai landasan atas dilakukannya penelitian ini dan hasil dari penelitian sejenis terdahulu. Pada bab ini dijelaskan juga kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan kerangka penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian. Hal tersebut meliputi definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumen penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran.